

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan data

1. Profil Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota

a. Sejarah berdirinya Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota

Lahirnya Pegadaian Syariah PP No. 10 tanggal 1 april 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 september 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah meskipun meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu, berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam, fungsi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain Perum Pegadaian, ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaanya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan januari tahun 2003, menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor cabang di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.

Berdirinya Pegadaian syariah cabang sampang kota 1 Juli 2018. motif nasabah datang ke Pegadaian yang selama ini lebih banyak mencari benefit. “Sedangkan di Madura seimbang antara motif *benefit* dan motif *syar’i*. Selain itu dari sisi religius hampir semua atau 99,4 persen penduduk Madura beragama Islam,.

Menurut paparan di atas bahwasannya berdirinya atau tepatnya dikonversi dari Konvensional ke Syariah menjadi Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota yakni tanggal 1 juli 2018 . sudah berjalan satu tahun lebih setelah dikonversinya pegadaian diseluruh madura ini termasuk Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota.

Adapun Visi dan Misi:

Visi : Menjadi *The Most Valuable Financial company* di indonesia dan sebagai Agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

Misi : Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.

Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.

Memberikan *service excellence* dengan *focus* nasabah melalui :

1. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
2. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
3. Praktik manajemen resiko yang kokoh
4. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

b. Letak Geografis Cabang Pegadaian Syari’ah Sampang Kota

Penelitian ini terletak di pegadaian syariah Cabang sampang kota. Yang berada di Jl. Merapi No. 1, Rw. III, Rong Tengah, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa timur 69211. Pegadaian ini memiliki letak strategis dimana sangat dekat dengan monumen Trunojoyo Sampang. Tempat masyarakat melakukan transaksi ekonomi sehingga mudah dikenal dan dijangkau oleh masyarakat dalam melakukan pinjaman atau transaksi lainnya secara mudah.

c. Produk Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota

Adapun produk-produk yang disediakan di pegadaian sampang kota, yaitu:

1. *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang Jaminan berupa emas perhiasaan, emas batangan, Berlian, Smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

2. Amanah

Amanah dari pegadaian Syariah merupakan solusi untuk karyawan an pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah .

3. *Arrum* Emas

Arrum Emas adalah produk pegadaian memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan. Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah.

4. *Arrum* BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

5. *Arrum* haji

Arrum haji adalah layanan pembiayaan secara syariah yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan porsi haji . dengan jaminan emas dengan memperoleh tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendapatkan porsi haji .

6. Logam Mulia

Logam Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

7. Tabungan Emas

Tabungan emas Pegadaian adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas.

8. *Rahn Tasjily* Tanah

Rahn Tasjily Tanah adalah pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin seperti petani, pengusaha, karyawan, profesional dan pensiunan dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan .

9. Rahn Hasan

Rahn Hasan adalah rahn dengan tarif mu'nah pemeliharaan sebesar 0%, berjangka waktu (tenor) 60 (enam puluh) hari, dan berlaku untuk besaran marhun bih (uang pinjaman) golongan A.

10. Rahn Bisnis

Rahn bisnis adalah produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan).

Adapun Produk lainnya yang terdapat dalam pegadaian syariah antara lain:

1. Pegadaian *Remittance*

Pegadaian *Remittance* adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan beberapa Perusahaan Remitansi berskala internasional.

2. Multi pembayaran online


Multi Pembayaran Online (MPO) merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket, pembayaran finance, pembayaran premi BPJS, dan lain-lain.

b. Struktur Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota

Struktur organisasi adalah suatu jenjang urutan dalam pendeglarasian wewenang yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi tersebut sangat diperlukan guna mencapai hasil yang optimal karena

dengan tersrukturkannya organisasi akan mempermudah tugas-tugas dan wewenang pada seluruh bagian dalam perusahaan.

Adapun struktur Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota sebagai berikut:



Uraian tugas:

- a. Pimpinan Cabang : Bertugas merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha rahn dan non rahn.
- b. Penaksir : bertugas melaksanakan penaksiran terhadap barang jam inan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

- c. Kasir : bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional pegadaian.
- d. Penyimpanan barang : bertugas mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumensesuai dengan peraturan yang berlaku dalam ketertiban dan keamanan serta kebutuhan barang jaminan dan dokumen kredit.
- e. Keamanan : bertugas menjaga keamanan baik di dalam maupun diluar serta membuat laporan keamanan harian.

1. Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota

Pelaksanaan pembiayaan *Rahn* di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota tidak terlepas dari prosedur yang ditentukan yakni nasabah membawa beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Nasabah harus melengkapi beberapa persyaratan pembiayaan *Rahn*, seperti halnya foto copy KTP atau kartu identitas lainnya, dan juga barang berharga sebagai barang jaminan yakni salah satunya emas. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Nurul Hidayat sebagai Kasir di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota.

Dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Syarat untuk mendapatkan pembiaayaan gadai emas sangatlah mudah, nasabah cukup membawa barang jaminan berupa emas, serta membawa foto copy KTP atau kartu identitas lainnya setelah itu barang baru bisa ditaksir selang berapa waktu nasabah sudah bisa mengambil pinjaman yang diinginkannya”.¹

Kutipan diatas menjelaskan syarat utama dalam memperoleh pembiayaan gadai emas di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kotasangatlah mudah, hanya dengan membawa barang jaminan dan kartu identitas proses pembiayaan gadai emas sudah bisa dilakukan. Setelah nasabah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota, maka pihak bank akan mencairkan pinjaman yang diinginkan oleh nasabah. Hal-hal yang telah ditentukan diatas.

¹Nurul Hidayat, Kasir di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (02 November 2020).

Sedangkan akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota ini yaitu menggunakan akad *rahn*, dimana barang gadai merupakan jaminan atas pinjaman yang telah diberikan pihak lembaga. Sebagaimana telah dijelaskan dari hasil wawancara dengan Bapak Angga Rabitya selaku bagian taksir emas di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota:

“ Pembiayaan gadai emas disini menggunakan akad *rahn*, penerapan akadnya setelah kelengkapan adminitrasi, kami melakukan kunjungan silaturahmi, kemudian kami menaksir emasnya, setelah selesai menaksir emas kami melakukan akad, didalam akad tersebut dijelaskan bahwa melalui pinjaman kami, pihak kami memberikan modal usaha atau bisnis dengan akad *rahn syariah*, didalam akad tersebut dijelaskan akad *rahn*, kalau anda (nasabah) menaruh barang emas kemudian kami menjaga dari barang gadai tersebut, dengan ketentuan *mu'nah* sekian dalam satu bulan setelah diakumulasi misal sebesar 100 ribu, anda (nasabah) keberatan apa tidak? Jika anda (nasabah) keberatan, kalau tidak terjadi kesepakatan maka akad tersebut belum sah”.²

Penerapan akad pembiayaan gadai emas di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota sangatlah mudah. Setelah nasabah melengkapi persyaratan adminitrasi, Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota melakukan menaksir harga emas, dan akad yang digunakan ialah akad *rahn* kepada nasabah pembiayaan gadai emas. Akad *rahn* yaitu nasabah menggadaikan emasnya kepada Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota untuk pembiayaan tunai. Hal ini terjadi setelah akad *rahn* dijelaskan oleh pihak Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, maka pihak Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota menjelaskan terkait *mu'nah* kepada nasabah. Besarnya *mu'nah* terlebih dahulu ditetapkan oleh pihak Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, kemudian ditanyakan kepada nasabah, setuju atau tidak jika *mu'nah*nya sebesar tersebut. Jika nasabah tidak setuju maka akad itu belum sah.

Kemudian Angga Rabitya juga menjelaskan tentang pembiayaan gadai emas. Dimana ada ketentuan yang harus diketahui oleh nasabah dalam pembiayaan gadai emas ini. Seperti yang telah di jelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

²Angga Rabitya, Penaksir di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (31Oktober 2020).

“Dalam pembiayaan gadai emas disini nasabah akan mendapatkan pinjaman maksimal sebesar 90% dari harga barang, jika barang itu senilai Rp. 10.000.000,00 maka nasabah akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,00, dan untuk biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. Sedangkan *mu'nah* penitipan barang disini dikenakan setiap per 10 harinya sebesar Rp. 8.000 dari barang. Adapun masa peminjaman maksimal 4 bulan dan apabila nasabah belum bisa melunasi pinjaman yang diberikan Pegadaian maka nasabah bisa memperpanjang masa gadai tersebut dan hanya membayar *mu'nahnya* saja”.³

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya jika nasabah mengajukan pembiayaan gadai emas, jumlah pinjaman yang akan di dapatkan oleh nasabah ialah sebesar 90% dari harga barang. Sebagai contoh yaitu apabila nasabah memberikan jaminan emas seharga Rp. 10.000.000,00 maka nasabah akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,00. Selain itu, dalam pembiayaan gadai emas di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota ada biaya administrasi dimana biaya tersebut berupa biaya taksir. Biaya tersebut akan dibebankan kepada si pemilik barang. Sedangkan *mu'nah* atau ongkos penitipan barang di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kotasebesar Rp. 8.000 setiap per 10 harinya. Adapun jangka waktu dari peminjaman ialah selama 4 bulan akan tetapi, apabila nasabah belum bisa melunasi pinjaman tersebut Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota memberikan keringanan kepada nasabah untuk memperpanjang masa pembiayaan gadai emasnya, dimana nasabah cukup membayar harga *mu'nahnya* saja.

Mengenai biaya adminitrasi yang harus di bayar oleh nasabah ialah ditetapkan berdasarkan nilai taksasi. Hal ini di jelaskan oleh Bapak Angga Rabitya:

“Didalam pembiayaan gadai emas ini memang ada biaya adminitrasi, dan besar kecilnya biaya adminitrasi tergantung nilai taksasi. Dan maksimal pinjaman yang akan kami berikan dalam pembiayaan gadai emas ini ialah Rp. 250.000.000,00 untuk satu orang nasabah. Jadi jika nasabah tersebut masih kurang dengan pinjaman yang kami berikan, maka nasabah bisa mengajak keluarganya untuk mengajukan pembiayaan gadai emas lagi”.⁴

³Angga Rabitya, Penaksir di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (31 Oktober 2020).

⁴Angga Rabitya, Penaksir di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (31 Oktober 2020).

Dapat peneliti simpulan bahwa biaya adminitrasi yang dibebankan kepada nasabah ialah bergantung pada nilai taksasi. Dan maksimal pinjaman dalam pembiayaan gadai emas sebesar Rp. 250.000.000,00 setiap satu nasabah.

Keuntungan yang diperoleh Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota dari pembiayaan gadai emas ialah *mu'nah* yang diberikan nasabah kepada pihak Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, seperti yang dijelaskan oleh Yunda Sherlina selaku penyimpanan barang, adapun hasil wawancara tersebut ialah:

“Keuntungan yang kami dapatkan dari akad *rahn* ini ialah dari *mu'nah* yang diberikan nasabah kepada kami, karena kami sudah menjaga keamanan dari barang gadai emas tadi, selain itu nasabah memberikan *mu'nah* kepada kami sebagai balas jasa dari keamanan barang gadai nasabah”.⁵

Keuntungan yang diperoleh pihak Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kotadari pembiayaan gadai emas ialah *ujrah* yang diberikan nasabah atas balas jasa perawatan dan penjagaan keamanan dari barang gadai tersebut.

Peneliti juga meminta penjelasan kepada Usman Ali selaku Penyimpanan Barang terkait masalah jika ada penunggakan yang dilakukan oleh nasabah, berikut hasil wawancara:

“Apabila nasabah melakukan penunggakan angsuran ataupun nasabah belum mampu melunasi hutangnya sedangkan waktunya telah jatuh tempo dalam pembiayaan gadai emas ini, maka kami tidak langsung melakukan pelelangan pada emas yang dijadikan nasabah sebagai jaminan ini. Yang pertama kami lakukan ialah kami akan menghubungi nasabah dengan cara memberikan peringatan maksimal 3 kali, namun jika peringatan tersebut tidak ada respon dari nasabah, maka pelelangan atas barang jaminan akan dilakukan. Marhun (emas) tersebut akan kami tawarkan terlebih dahulu kepada nasabah sendiri, jika dari nasabah tidak ingin membelinya maka emas tersebut akan dijual diluar. Hasil dari penjualan emas tadi akan di potong dengan *marhun bih*, *mu'nah*, dan biaya admintrasi lainnya. Selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah.”⁶

⁵Usman Ali, Penyimpanan di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (31 Oktober 2020).

⁶Usman Ali, Penyimpanan di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (31 Oktober 2020).

Dari hasil wawancara di atas kita dapat mengetahui bahwa jika dalam pembiayaan gadai emas terjadi penunggakan angsuran ataupun nasabah belum bisa melunasi hutangnya sedangkan waktu yang ditentukan telah jatuh tempo, Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota mempunyai kebijakan bahwasanya jika hal itu terjadi maka hal yang pertama dilakukan oleh Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota ialah menghubungi nasabah dengan cara memberikan peringatan maksimal 3 kali, dan jika peringatan tersebut tidak ada respon dari nasabah, maka pelelangan akan dilakukan oleh Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota. Dalam pelelangan tersebut *marhun* tersebut akan di tawarkan kepada nasabah terlebih dulu, jika nasabah tidak ingin membelinya maka emas tersebut akan di jual di luar. Adapun hasil dari penjualan emas tersebut akan di potong *marhun bih*, *mu'nah* dan biaya adminitrasi, selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah.

2. Implementasi Akad *Take Over* Dalam Pembiayaan Gadai Emas Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002

Pelaksanaan *Take Over* sesuai Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002, dalam alternatif III disebutkan bahwa akad *qardh* dan *ijarah* bisa diterapkan dalam proses pengalihan hutang tersebut. Cabang Pegadaian syari'ah Sampang Kota dalam hal ini proses *Take Over* berupa *rahn* emas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 November 2020 kepada Bapak Eka Candra selaku pimpinan Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota. hal ini disampaikan sebagai berikut:

“ Sebelumnya, nasabah memahami bahwa pihak Pegadaian Syariah memberikan pinjaman untuk menebus barang di Gadai Konvensional. Setelah menebus barang, masuklah barang ke Pegadaian Syariah dengan akad baru yakni akad *Qardh*. Jika proses *Take Over* mengalami kendala, maka proses *Take Over* tidak bisa dilakukan atau batal,”⁷

Selain akad yang diberlakukan. Persyaratan melakukan *Take Over* yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai ketentuan fatwa DSN MUI juga

⁷Eka Candra, Pimpinan di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (31 Oktober 2020).

diterapkan dan diwajibkan kepada nasabah, hal ini diungkapkan oleh Bapak Eka Candra, sebagai berikut:

“ Surat gadai pesaing, dilihat suratnya, dihitung dan kita taksir dengan taksiran yang berada di Cabang Pegadaian Syariah barang itu bisa naik atau tidak. Terkadang fisik dengan surat tidak sesuai, dan KTP. kami benar benar harus melihat kondisi fisik barang pada saat melakukan *Take Over*. Sebab berpengaruh terhadap ke depan. Kebijakan proses *Take Over* juga kami jalankan seperti melihat dulu bukti surat dari pesaing, difotocopy. Ketika sudah ditebus masuklah barang dengan ditulis di SBG (Surat Bukti Gadai) di fotocopy juga. Lalu diarsipkan dengan surat dari pesaing. Lalu diletakkan di file khusus *Take Over*, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.”⁸

Dalam pelaksanaan *Take Over* tersebut. akad yang diterapkan dalam gadai emas yakni akad *Qardh*. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Eka Candra tentang akad *Qardh* sebagai berikut:

“Nasabah yang akan melaksanakan *Take Over* nasabah mendatangi kantor Cabang Pegadaian Syariah untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola yang akan diserahkan kepada kami. Kami melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang akan diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka kami dan *rahin* akan melakukan akad. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahin* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir *marhun* (dibawah nilai jaminan). Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos (*fee*) atau dalam istilah Cabang Pegadaian Syariah di sebut *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) kepada *murtahin*.”⁹

Arahan dalam pelaksanaan *Take Over* kepada nasabah selalu diberikan dalam rangka meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap pelayanan Lembaga Keuangan Syariah yang bertujuan untuk kemashlahatan umat. Untuk itu, setiap nasabah yang ingin melakukan *Take Over* selalu diberikan pendampingan. Hal ini diungkapkan oleh Usman Ali sebagai berikut:

“Ketika di *front leaner* intinya disaat melayani nasabah, kami *crosselling*, kami menanyakan kesetiap nasabah terutama nasabah yang memiliki pinjaman besar “apakah ibu atau bapak memiliki gadai di luar

⁸Eka Candra, Pimpinan di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (31 Oktober 2020).

⁹Eka Candra, Pimpinan di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (31 Oktober 2020).

pegadaian atau tidak?”, jadi semisal ibu atau bapak punya surat lain kita langsung prospek, kita kasih arahan bagaimana sistem *Take Over* di kita, *mu'nahnya* juga keamanannya, transparansi. Jadi, disaat langsung bertatap muka dengan nasabah, sehingga mereka benar-benar percaya bahwa lembaga keuangan syariah bekerja untuk nasabah, mulai dari transparansi serta sistem kepercayaan yang diterapkan kepada nasabah agar merasa aman”.¹⁰

Dari hasil wawancara diatas peneliti melakukan wawancara kepada Uman Ali jadi promosi yang dilakukan yaitu di *front leaner* intinya disaat melayani nasabah, kami *crosselling*, kami menanyakan kesetiap nasabah terutama nasabah yang memiliki pinjaman besar. Menjelaskan tentang jasa pembiayaan baru yaitu *Take Over* yang berada di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota.¹¹

Jadi penerapan akad *Take Over* di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota sesuai dengan DSN-MUI tentang pengalihan hutang akad yang digunakan dalam pelaksanaan *Take Over* yakni akad *Qardh*, sesuai dengan penuturan Nurul Hidayat sebagai berikut :

“Masalah pembayaran jasa simpan (*fee*), biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam proses *Take Over* gadai emas menggunakan akad *Qardh*, yakni terbilang sedikit serta terhitung dalam hitungan rupiah,”¹²

Kesesuaian Implementasi *Take Over* di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kotadengan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002. *Take over* di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Take Over*. Dimana dalam Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 salah satu akad yang digunakan ialah akad *qard*, Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota sendiri telah menggunakan akad *Qardh* dalam *take over* emas ini. Hal ini telah di jelaskan oleh Nurul Hidayat:

“Sebelumnya kami memang telah mengetahui bahwa ada peraturan tentang *take over* atau pengalihan hutang ini. Dimana peraturan tersebut salah satunya ialah di dalam Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Kami pun menggunakan salah satu akad yang memang

¹⁰Usman Ali, Penyimpanan di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (31 Oktober 2020).

¹¹Usman Ali, Penyimpanan di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (31 Oktober 2020).

¹²Nurul Hidayat, Kasir di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (31 Oktober 2020).

ada di dalam Fatwa DSN-MUI tersebut. Akad yang kami gunakan ialah akad *qard*, namun berhubung disini yang di *take over* ialah gadai emas maka kami juga menggunakan akad *rahn*".¹³

Sebelum Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota melunasi hutang nasabah di lembaga sebelumnya, nasabah dan Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota melakukan akad *qard*. Berdasarkan wawancara dengan Rizky Ramadhan.:

"Sebelum kami melunasi hutang nasabah di lembaga sebelumnya, kami melakukan suatu akad, yakni akad *qard*. Dimana, akad tersebut di laksanakan sebagai dana talangan atau dana pelunasan yang kami berikan kepada nasabah. Akad *qard* disini memang adalah akad yang sudah di tentukan oleh fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaan pengalihan hutang. Dan untuk akad yang kedua disini memang kami tidak menggunakan akad yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI dikarenakan yang dialihkan disini merupakan gadai emas. Jadi dalam akad yang kedua ini, kami menggunakan akad *rahn*".¹⁴

Rizky Ramadhan juga menjelaskan tentang akad *rahn* yang digunakan dalam pengalihan hutang, yakni sebagai berikut:

"Untuk akad yang kedua disini kami lakukan setelah kami melunasi hutang nasabah yang ada di lembaga sebelumnya. Setelah kami melunasi hutang nasabah kami menghubungi nasabah dan memintanya untuk datang ke Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota ini untuk melakukan akad *rahn*, dan setelah akad tersebut selesai nasabah seperti halnya dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan gadai emas. Dimana, dalam pembiayaan gadai emas ini nasabah harus mematuhi prosedur yang telah kami tentukan. Dan untuk prosedur itu kami sudah menjelaskannya kepada nasabah sebelum nasabah sepakat mengalihkan gadai emas nya kepada pihak kami".¹⁵

B. Temuan Penelitian

Pada uraian sebelumnya telah dideskripsikan paparan data dari hasil penelitian tentang fokus penelitian. Paparan data dari dua diatas didasarkan pada hasil pengumpulan data, baik pengumpulan data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi kepada pimpinan cabang, karyawan dan nasabah. Dalam penyajian selanjutnya peneliti menemukan beberapa temuan mengenai

¹³Nurul Hidayat, Kasir di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (31 Oktober 2020).

¹⁴Rizky Ramadhani, BPO, di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara langsung (31 Oktober 2020).

¹⁵Rizky Ramadhan, BPO, di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara langsung (31 Oktober 2020).

Pelaksanaan *Take Over* pada Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota perspektif Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002.

Berikut ini hasil yang telah diteliti dengan cermat, di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota yang berada di Jl. Merapi No. 1 Rw. III, Rong Tengah, Kecamatan. Sampang, Kabupaten Sampang Jawa Timur:

1. Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota

Sebelum nasabah mengajukan dan melakukan *take over* emas nasabah harus mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas yang ada Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota. Dalam memperoleh pembiayaan gadai emas, syarat yang harus dipenuhi cukuplah mudah. Nasabah hanya cukup membawa foto copy KTP atau identitas lainnya, dan emas sebagai barang jaminannya.

Dalam pembiayaan gadai emas ini, akad yang digunakan ialah menggunakan akad *rahn*, dimana barang gadai merupakan jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah. Akad tersebut dilakukan setelah kelengkapan administrasi, dan dengan akad tersebut dijelaskan bahwa melalui pinjaman itu, Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota memberikan modal usaha atau bisnis.

Dana pinjaman yang akan didapatkan oleh nasabah dari pembiayaan gadai emas tersebut ialah maksimal 90% dari harga barang (emas), jika barang itu senilai Rp. 10.000.000,00 maka nasabah akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,00. dan untuk biaya taksir dan biaya uji barang ditanggung pemilik barang.

Ujrah (ongkos penitipan barang) yang dikenakan Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota kepada nasabah dalam pembiayaan gadai emas terbilang murah. Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota hanya memberikan *ujrah* setiap per 10 harinya sebesar Rp. 8000. Adapun jangka waktu dari pinjaman ialah selama 4 bulan.

Adapun biaya administrasi yang harus dibayar nasabah ialah bergantung pada nilai taksasi. Dan untuk batas pinjaman maksimal dalam

pembiayaan gadai emas di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota adalah Rp. 250.000.000,00 untuk satu orang nasabah.

Dalam pembiayaan gadai emas ada keuntungan yang di dapatkan oleh Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota diantaranya:

- a. Ujrah yang diberikan nasabah kepada Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota.
- b. Lebih aman
- c. Dapat meminimalisir resiko NPF
- d. Resiko kerugiannya minim

2. Implementasi Akad *Take Over* Dalam Pembiayaan Gadai Emas Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002

- a. Pihak Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota menggunakan akad *Qardh* yaitu berupa pinjaman uang kepada nasabah untuk menebus barang yang ada di tempat gadai konvensional.
- b. Setelah menebusnya, nasabah menyerahkan barang yang berupa emas tersebut kepada Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota.
- c. Pihak Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota menggunakan akad *ijarah* setelah nasabah menyerahkan barang yang berupa emas tersebut.

Kesesuaian Implementasi *Take Over* di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kotadengan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002

- a. Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota secara umum telah mengetahui Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang.
- b. Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota dalam memberikan *take over* mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Dimana dalam Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 salah satu akad yang digunakan ialah akad *qard*.
- c. Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota dalam memberikan *take over* pembiayaan gadai emas menggunakan dua akad, yang pertama akad *qard* dan yang kedua menggunakan akad *rahn*.

- d. Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota menggunakan akad *qard* sebagai dana talangan atau dana pelunasan hutang nasabah kepada lembaga sebelumnya. Dan akad *rahn* digunakan saat pelunasan hutang telah selesai dilakukan.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota

Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Dalam pelaksanaan pembiayaan gadai (*rahn*) Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota mengacu dan telah melaksanakannya sesuai dengan prinsip Islam.¹⁶

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah Swt yakni sebagai berikut:

وان كنتم على سفر و لم تجدوا كا تبا فر

هان مقبوضة

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. (Al-Baqarah: 283).¹⁷

Hadits:

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من

يهودي الى اجل ورهن درعا من حديد

¹⁶Nurul Hidayat, Kasir di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (03 November 2020).

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Perkata (Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadis)*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), hlm. 49.

Artinya: Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (HR. Bukhari no. 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim).¹⁸

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.

Ketentuan gadai emas telah diatur dalam Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa salah satu bentuk pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.
- b. Bahwa bank syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- c. Bahwa masyarakat pada umumnya lebih lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *Rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- d. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menatap fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.¹⁹

Secara teknis gadai emas dapat dilakukan oleh lembaga tersendiri, seperti pegadaian, baik sebagai lembaga gadai swasta maupun pemerintah. Dalam perbankan syariah kontrak gadai dapat di gunakan dalam dua hal, pertama sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan bagi produk lain dan yang kedua gadai ini berdiri sendiri sebagai sebuah produk.²⁰

Ketentuan *rahn* emas di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota memiliki prosedur yang harus dilewati oleh *rahn*, dimana hal ini dibenarkan dalam Islam apabila syarat tersebut dapat mendukung kelancaran akad. Seperti membawa kelengkapan identitas untuk mempermudah pihak Cabang Pegadaian

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 129.

¹⁹Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Graamedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 196-197.

²⁰Fajar Ikhwan Nawawi, Ro'fah Setyowati, dan R.Suharto, *Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada BNI Syariah Kota Semarang)*, Jurnal Vol. 6 No. 1.Tahun 2017. hlm.3.

Syariah Sampang Kota apabila terjadi hal yang tidak di inginkan, dan membawa barang jaminan (*marhun*) untuk mendapatkan pembiayaan *rahn* tersebut.²¹

Ketentuan *rahn* emas di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kotamemiliki prosedur yang harus dilewati oleh *rahin*, dimana hal ini dibenarkan dalam Islam apabila syarat tersebut dapat mendukung kelancaran akad. Seperti membawa kelengkapan identitas untuk mempermudah pihak Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota apabila terjadi hal yang tidak di inginkan, dan membawa barang jaminan (*marhun*) untuk mendapatkan pembiayaan *rahn* tersebut.

Bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan gadai emas ke Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota, pertama nasabah datang ke Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota dengan membawa foto copy ktp atau identitas lainnya, dan emas sebagai barang jaminannya, kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Setelah semua administrasi selesai nasabah sudah bisa menerima sejumlah uang yang di inginkannya sesuai dengan kesepakatan dengan Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota.

Di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota, *rahin* dibebankan biaya administrasi dan biaya penyimpanan pemeliharaan. Adapun *ujrah* yang di kenakan Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota kepada nasabah dihitung per 10 hari dengan jumlah RP. 8000. Hal demikian telah sesuai dengan Fatwa DSN N0. 25/DSN-MUI/III/2002 sebagaimana di perbolehkan dalam ketentuan berikut:²²

a. Ketentuan umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya marhun tidak boleh di dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali *seidzin rahin*, dengan

²¹Angga Rabitya, Penaksir di Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota, Wawancara Langsung, (31 Oktober 2020).

²²Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, hlm.278.

tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

b. Ketentuan tertutup

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Islam setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di ubah dan di sempurnakan sebagaimana mestinya.²³

2. Implementasi Akad *Take Over* Dalam Pembiayaan Gadai Emas Cabang Pegadaian Syari'ah Sampang Kota Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. Cabang Pegadaian Syariah Sampang kota benar-benar menerapkan *Take Over* sesuai fatwa tersebut. Hal ini mulai dari proses pemindahan barang, dengan berbagai alternatif yang berdasarkan fatwa tersebut, akad yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nasabah serta hal lainnya. Apabila ada kendala yang tidak sesuai atau tidak ada dalam fatwa tersebut. maka *Take Over* dibatalkan atau tidak dilakukan oleh pihak Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota.

Salah satu akad yang digunakan dalam proses *Take Over* yakni akad *qardh* Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi *infak fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan

²³Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, hlm.278.

gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.²⁴

Selain itu, dalam alternatif III disebutkan bahwa akad *ijarah* dilaksanakan setelah akad *qardh*. Dalam artian bahwa setelah pihak Cabang Pegadaian Syariah Sampang kota memberikan uang kepada nasabah untuk melunasi dan menebus emas yang terdapat di gadai konvensional, selanjutnya pihak nasabah dan Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota melakukan *Take Over* dengan akad tersebut.

Pelaksanaan akad *ijarah* dalam hal ini dimaksudkan dalam artian nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Oleh sebab itu untuk menghindari adanya riba, maka dalam transaksi *ijarah* masalah pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut :

- a. Besarnya sewa harus dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan presentase.
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *ijarah*.
- c. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.²⁵

Penerapan lebih rinci tentang akad *ijarah*, diperinci sebagai berikut:

- a. Nasabah (*rahin*) mendatangi kantor pegadaian syariah (*murtahin*) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
- b. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang akan diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya.
- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
- d. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahin* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir *marhun* (dibawah nilai jaminan).

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 332.

²⁵Ali Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika,2008), hlm. 33.

- e. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos (*fee*) atau *mu'nah* kepada *murtahin*.²⁶

Dalam pelaksanaan *Take Over* di Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota. Akad *qardh* diberlakukan sebagai salah satu akad untuk melaksanakan *Take Over*, yakni dengan nasabah diberikan uang senilai pinjaman serta bunga yang ada di Lembaga Keuangan Konvensional agar barang bisa dipindahkan ke Lembaga Keuangan Syariah.

Akad menjadi salah satu yang wajib dalam pelaksanaan *Take Over* ini, sebab kegiatan tersebut memperkuat proses yang akan dilakukan setelahnya. Salah satu prinsip muamalah adalah *an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.

Sesuai dengan DSN-MUI, pada alternatif III ditegaskan bahwa pengambilan Besar imbalan jasa *Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota tidak lebih besar dari jumlah pinjaman yang diberikan, serta tidak berbentuk persentase sesuai dengan ketentuan akad *ijarah*.

Dalam melakukan pembiayaan *take over*, beberapa akad digunakan dan masing-masing akad terdapat persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang, yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan utang oleh LKS.²⁷

²⁶Ali Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. hlm. 34.

²⁷DSN-MUI, *Himpunan Fatwa*, hlm.176.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 31 Tahun 2002 tentang pengalihan hutang, akad yang digunakan untuk transaksi ini dapat melalui empat alternatif yaitu:²⁸

Alternatif I:

- a. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang) nya, dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- b. Nasabah menjual aset yang dimaksud huruf a kepada LKS, dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
- c. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- d. Fatwa DSN Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard* dan Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

Alternatif II:

- a. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan *seizin LKK*; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
- b. Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud huruf a adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
- c. LKS menjual secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- d. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2002 tentang *murabahah* berlaku pelaksanaan pembiayaan utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

Alternatif III:

- a. Untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

²⁸*Ibid*, hlm.180-182.

nomor 09/DSN-MUI/VI/2002. Apabila diperlukan LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/VI/2001.

b. Akad *ijarah* sebagaimana dimaksudkan huruf a tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan huruf b.

c. Besar imbalan jasa *ijarah* sebagaimana dimaksudkan huruf a tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan huruf b.

Alternatif IV:

a. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang) nya dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.

b. LKS menyerahkan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*.

c. Fatwa DSN nomor:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* dan Fatwa DSN nomor: 27 DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.

Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota dalam memberikan pelayanan *take over* menggunakan akad *qardh*, akad *qardh* digunakan sebagai dana talangan atau dana pelunasan hutang nasabah. Dimana Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota melunasi sebagian atau semua hutang nasabah yang ada di lembaga sebelumnya. *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dengan syarat mengembalikannya dan harta itu dalam bentuk *mitsli*.

Dasar hukum *qardh* ialah:

Firman Allah dalam surah al-Baqarah (2):245:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط

واليه ترجعون

Artinya : Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu di kembalikan (QS. Al-Baqarah :245).²⁹

Hadits Riwayat Muslim:

عن ابي هريرة قال استقرض رسول الله عليه وسلم سنا فا عطى سنا فوقه و قال
خياركم

محاسنكم قضاء

Artinya : Dari Abi Hurairah, ia berkata “ Rasulullah SAW meminjam unta dan mengembalikan dengan unta yang lebih baik, kemudian beliau bersabada, ‘Pilihannya kalian adalah orang yang memperbaiki pada (pengembalian) pinjaman.” (HR.Muslim).³⁰

Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota memberikan dana pinjaman kepada nasabah untuk melunasi hutangnya di lembaga sebelumnya dengan menggunakan akad *qardh*, namun dalam pelunasan hutang tersebut Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota yang datang untuk melunasi hutang nasabah di lembaga sebelumnya. Dimana, Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota membawa sejumlah uang yang telah disepakati nasabah dengan Cabang Pegadaian Syariah Sampang Kota.

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Perkata (Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadis)*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), hlm. 39.

³⁰Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: PT Kalola Suhardi, 2016), hlm. 519.

